



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
Jalan Kolonel Bartian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/26/Pendidikan/BPPT& PMD/2011

**TENTANG**

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI**  
**KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

**Menimbang :** a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) a.n. **Tri Murti** tanggal 24 Oktober 2011.  
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/096/PLS/Pendik/2011 Tanggal 31 Oktober 2011 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "**SRIKANDI**" di Desa Sukarami Kecamatan Kota Agung Kab. Lahat.  
c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

**Mengingat :**  
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;  
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**MEMUTUSKAN**

<b>Menetapkan Pertama</b>	: Memberikan izin kepada Saudara Untuk Mendirikan Alamat Rumah Nama Lembaga Pendidikan Alamat Lembaga Pendidikan	: <b>TRI MURTI</b> Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) Desa Sukarami Kec. Kota Agung Kabupaten Lahat " <b>SRIKANDI</b> " Desa Sukarami Kec. Kota Agung Kabupaten Lahat
<b>Kedua</b>	: Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.	
<b>Ketiga</b>	: Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.	
<b>Keempat</b>	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.	

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 01 Nopember 2011

